IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KEWAJIBAN ASASI MANUSIA

(Telaah Hukum Pidana Islam)

Oleh: Dr. Hamzah,M.H.I

Abstrak

Kewajiban asasi manusia menjadi tema yang tidak menarik dari semua kalangan, Mulai dari masyarakat ilmuan apa lagi bagi orang awam. Padahal sesungguhnya hak asasi manusia akan terpelihara adanya ketika kewajiban asasi manusia itu ditunaikan. Itulah sebabnya dalam hukum Islam ada kewajiban yang harus dipelihara, yaitu kewajiban yang tersimpul dalam *al-Daruriyyatul khamzah,* yaitu *Hifⱬ al-Dῖn* (Kewajiban memelihara agama), *Hifⱬ al-Nafs* (kewajiban memelihara jiwa), *Hifⱬ al-Aql* (kewajiban memelihra akal), *Hifⱬ al-Nasab* (kewajiban memelihara keturunan) dan *Hifⱬ* *al-Mᾶl* (kewajiban memelihara harta). Kewajiban asasi itu erat kaitannya dengan perintah dan larangan. Mentaati perintah (*al-Amr*) dan *al-Nahῖ)* menjadi tujuan diturunkan syariat kepada orang-orang mukallaf untuk mengatur kehidupan, baik yang berhubungan dengan pribadi maupun dengan masyarakat sesuai dengan kehendak Allah utnuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat.

Kata Kunci: Bentuk KAM-Hukum Pidana Islam

*A. Pendahuluan*

 Di kalangan masyarakat istilah Kewajiban Asasi Manusia tidak terlalu populer pembahasannya. Beda dengan istilah Hak Asasi Manusia (HAM), tidak hanya pada masyarakat pendidikan tinggi, tetapi juga sampai kepada masyarakat awam sekalipun. Pada hal dalam hukum Islam kewajiban asasi manusia itu menjadi isu pokok sebelum orang berbicara tentang hak asasi manusia. Karena setiap orang menunaikan kewajiban dahulu baru menuntut akan hak asasi manusia. Dengan kata lain Hak Asasi Manusia lahir dari kewajiban Asasi Manusia (KAM). Istilah Kewajiban itu bersumber dari kata Ijab atau wujub atau wajib (*al-Wājib*) bahasa Arab yang secara kebahasaan berarti tetap, mengikat, harus dan pasti. Artinya perbuatan yang dituntut untuk dikerjakan, bisa berakibat pada pahala dan jika ditinggalkan akan berakibat pada dosa.

 Ulama berbeda pandangan dalam memahami makna wajib, jumhur ulama usul bahwa perbuatan yang wajib itu sifatnya mengikat dan harus dilaksanakan, orang yang tidak melaksanakan dikenai sanksi atau siksaan dan bagi orang yang mengingkari kewajiban itu dianggap kafir.

 Sementara menurut ulama mazhab Hanafi membedakan antara wajib dan fardu. Wajib menurut mereka tuntutan bagi orang mukallaf dan ditetapkan berdasarkan dalil ẓanni yang penerapannya orang tidak melaksanakan kewajiban dikenai siksa dan orang yang mengingkarinya tidak dianggap kafir. Sementara fardu ditetapkan sebagai kewajiban berdasarkan dalil *qat’i* yaitu al-Qur’an dan hadis Mutawatir, seperti salat, zakat, membaca al-Qur’an *(fardu fi al-Itiqadi)* dalam keyakinan.

 Terlepas dari perbedaan ulama dalam memahami makna kewajiban, maka kewajiban yang menjadi pembahasan utama dalam topik ini adalah kewajiban dasar yang harus dilakukan oleh setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara sehingga tidak mengganggu hak dasar dari orang lain. Kewajiban dasar itu berbeda-beda antara satu dengan lain dalam memahaminya, sehingga perlu dilakukan pemetaan terkait dengan bentuk-bentuk kewajiban tersebut.

*B. Bentuk-Bentuk Kewajiban Asasi Manusia* *dalam Maslahah al-Khamzah*

Bentuk-bentuk kewajiban asasi manusia dalam hukum pidana Islam meliputi perintah dan larangan. Tuntutan yang mengandung (*taklifi)* beban hukum untuk dikerjakan disebut perintah atau *al-amar.* Sedangkan tuntutan yang mengandung beban hukum untuk ditinggalkan disebut dengan larangan atau *al-nahi*.[[1]](#footnote-2) Setiap perintah dan larangan ada yang mengandung esensial dan tegas *(al-Ibtidā’î)* dan ada perintah atau larangan yang tidak esensial *(gairi al-ibtidā’î al-Taṣrihi).* Pemahaman *maqāsyid al-Syarî’ah* tentang perintah dan larangan dalam al-Qur’an dan hadis yaitu melalui *illat* (makna substansi) sehingga sesuatu menjadi perintah atau menjadi larangan syarî’at, sebab *illat* itu sendiri menurut Al-Syāṭibi adalah identik dengan *maqāasyid al-syarî’ah.[[2]](#footnote-3)* Ketika suatu substansi hukum dari suatu perintah ataupun suatu larangan sulit untuk diketahui, menurut Al-Syāṭibi untuk sementara kita bersifat *tawaqquf* (menyerahkan hal itu kepada Allah), berhenti mencari makna substansi (*illat*) kemudian kembali menjadikan perintah atau larangan itu sendiri sebagai *illatnya*. Artinya kita melakukan sesuatu berdasarkan makna perintah dan larangan. Tanpa berpikir lagi mengapa ada perintah dan mengapa ada larangan. Perintah dan larangan tersebut merupakan jenis kewajiban, jika dilanggar akan berakibat pada siksa dan pahala yang dikenal dengan istilah *al-Jarîmah*. *al-Jarîmah* itu menurut Abdul Qadir Audah adalah:

مَحْظُوراتً شَرْعِيَّةُ زَجَرَ اللهُ عنْهاَ بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيْر[[3]](#footnote-4)

Artinya:

 Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak yang diancam oleh Allah swt dengan hukuman *hudud* atau hukuman *takzir*.

 Kata محْظُوراتً yang berarti larangan-larangan syarak yang dimaksud adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Kata syarak dalam pengertian tersebut dimaksudkan bahwa suatu perbuatan baru dianggap sebagai perbuatan tindak pidana apabila dilarang oleh syarak. Atas dasar pengertian tersebut dapatlah dimengerti bahwa tindak pidana adalah melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan setiap perbuatan yang diperintahkan untuk melakukannya. Atau melakukan atau meninggalkan perbuatan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam atas keharaman dan diancamkan hukuman terhadapnya.

 Dengan kata lain berbuat atau tidak berbuat sesuatu, baru dianggap sebagai tindak pidana apabila telah ditetapkan dan diancamkan suatu hukuman terhadapnya. Dengan demikian istilah *jarîmah* (tindak pidana) menurut hukum Islam sama dengan istilah perbuatan pidana, tindak pidana, peristiwa pidana atau delik dalam hukum pidana nasional. Artinya satuan atau sifat dari suatu pelanggaran hukum. Dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah *jarîmah*.

 *Jarîmah* yang dimaksud dalam topik ini sama dengan tindak pidana. Tindak pidanaitu dalam hukum pidana Islam dibagi kepada tiga kategori yaitu: pertama, tindak pidana hudud yang diancam dengan pidana hudud, tindak pidana kisas diyat yang diancam dengan pidana kisas diyat dan tindak pidana takzir.[[4]](#footnote-5) Sebagian fuqaha membagi tindak pidana itu kepada dua jenis tindak pidana, yaitu hudud dan tindak pidana takzir. Sedangkan untuk tindak pidana kisas-diyat dikelompokkan pada tindak pidana hudud, sebab tindak pidana kisas-diyat telah ditetapkan melalui nas-nas syarak, walaupun menjadi hak perseorangan.[[5]](#footnote-6) Tindak pidana hudud adalah tindak pidana yang menurut fuqaha bahwa larangan dan sanksinya telah ditetapkan oleh nas-nas (Allah dan RasulNya) dan menjadi hak otoritas Allah, karena perbuatan pidana ini menjadi hak Allah, maka jenis ini tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan, masyarakat dan negara.[[6]](#footnote-7)

 Tindak pidana yang termasuk dalam kategori tindak pidana hudud itu antara lain *jarîmah* zina, *al-qażāf* (menuduh seseorang berbuat zina), *al-Syariqah (*mencuri), *al-hirābah* (perampokan dan pengacau keamanan), *al-Syaribah* (meminum-minuman yang memabukkan), murtad (pindah dan beralih agama (meninggalkan agama Islam) dan *al-bagyu* (pemberontakan atau tindak pidana politik).[[7]](#footnote-8) Tetapi menurut Ibn Rusyd hudud meluputi tindak pidana yang berkaitan dengan badan dan jiwa, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Tindak pidana yang berkaitan dengan *faraj* (zina, homoseks, lebian dan onani). Tindak pidana yang berkaitan dengan harta, pencurian dan perampokan. Tindak pidana yang berkaitan dengan kehormatan yaitu menuduh berbuat zina.[[8]](#footnote-9)

 Perbedaan pandangan ulama dalam pembagian tindak pidana itu disebab karena ada di antara mereka yang berpendapat jika jenis tindak pidana itu berikut sanksinya telah diatur dalam nas (al-Qur’an dan Sunnah) dikelompokkan menjadi satu yaitu jenis hudud, itulah yang dilakukan oleh Ibnu Rusyd yang memasukkan kisas-diyat itu pada tindak pidana hudud, karena kisas diyat telah diatur secara jelas dalam al-Qur’an dan sunnah. Sehingga kategori tindak pidana itu menjadi jenis hudud dan jenis takzir. Berbeda juga dengan pandangan Mahmud Syaltut dengan melakukan kategorisasi tindak pidana hudud itu berkaitan dengan hak Allah yaitu; pelanggaran atas agama adalah murtad, pelanggaran atas kehormatan yaitu zina dan tuduhan zina, pelanggaran atas harta yaitu pencurian dan perampokan dan pelanggaran terhadap akal yaitu meminum-minuman memabukkan.[[9]](#footnote-10)

 Terlepas dari pandangan yang pro dan kontra tentang jenis tindak pidana, maka pembagian tindak pidana yang menjadi pembahasan dalam topik ini sepakat dengan pembagian tindak pidana menurut Abdul Qadir Audah dan ulama lain yaitu; tindak pidana hudud dengan segala jenis (pembagiannya), kisas diyat juga dengan macam-macamnya serta tindak pidana takzir dengan segala kategorisasinya. Pembagian tersebut didasarkan pada tindak pidana yang berkaitan dengan hak Allah yaitu hudud, tindak pidana berkaitan dengan hak *adami* (hak perseorangan) yaitu kisas-diyat dan tindak pidana yang menjadi kewenangan hakim sebagai perpanjangan tangan penguasa yang disebut dengan tindak pidana takzir.

 Tindak pidana kisas diyat adalah tindak pidana yang jenis dan ancaman sanksinya telah ditetapkan oleh nas dengan pidana kisas atau diyat. Tetapi di dalamnya ada hak adami atau hak perseorangan. Pidana kisas diyat ini dapat dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau walinya melalui prosedur peradilan. Pidana kisas diyat ini meliputi pembunuhan sengaja (*al-qaṭl al-‘amd),* pembunuhan semi sengaja *(al-qaṭl Syibhul ‘amd),* pembunuhan tidak sengaja *(alqaṭl al-Khaṭa’),* penganiayaan sengaja *(al-Jarh al-‘amd)* dan penganiayaan tidak sengaja *(al-jarh al-Khaṭ*a’).[[10]](#footnote-11) Perhatian utama pada bagian ini adalah tindak pidana yang berkaitan dengan hudud terutama substansi dari larangan nas terhadap jenis-jenis tindak pidana tersebut sebagai bentuk *taklifi* untuk ditinggalkan. Kewajiban untuk tidak melakukan larangan-larangan dari jenis kejahatan tersebut adalah dalam rangka menegakkan kemaslahatan dan menghindari *mafsadat*. Aturan-aturan dalam hukum pidana Islam sangat lengkap tentang hudud itu, tidak hanya yang berkaitan dengan aturan yang bersifat larangan, tetapi juga sanksinya. Sehingga hukum Islam tetap diyakini sebagai hukum yang bersumber dari Allah dan Rasul yaitu al-Qur’an dan Sunnah yang harus dipahami dan diamalkan kapan dan dimanapun. Hukum itu akan berubah sesuai dengan perubahan waktu. sesuai kaidah yang mengatakan; تغير الأحكام بتغير الزمان.[[11]](#footnote-12) Adapun jenis-jenis tindak pidana tersebut meliputi;

1. zina

 Sedangkan menurut Wahbah Zuhailî bahwa zina menurut bahasa dan istilah sama yaitu seorang laki-laki yang memasukkan zakarnya ke dalam *kubul* (*faraj*) seorang perempuan yang bukan miliknya dan bukan juga terjadi karena kekeliruan dan keraguan.[[12]](#footnote-13) Dengan demikian zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan di luar akad nikah, baik secara suka sama suka, tidak dipaksa atau terpaksa dan yang melakukannya adalah orang mukallaf.

 Definisi zina yang lebih luas seperti yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah yakni hubungan sesksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki secara sadar terhadap wanita disertai nafsu seksual dan di antara mereka tidak atau belum ada ikatan perkawinan secara sah atau ikatan perkawinan *syubhat*,[[13]](#footnote-14) atau tidak ada hubungan pemilikan (tuan dengan hamba). Dalam redaksi lain sebagaimana yang dirumuskan oleh Haliman bahwa perzinaan adalah melenyapkan kepala kemaluan laki-laki atau lebih dari seorang yang mukallaf ke dalam kemaluan perempuan yang dilakukan tidak oleh karena pemilikan ataupun *syubhat*. Oleh Ibnu Rusyd menambahkan dengan luar pernikahan yang sah.[[14]](#footnote-15) Dengan demikian zina hubungan sesual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan memasukkan penisnya kepada vagina seorang perempuan salah satu di antara keduanya telah mukallaf, dilakukan dengan suka rela tanpa di dahului oleh akad nikah yang sah.

 Zina adalah perbuatan kotor dan keji, jauh dari segi kesusilaan dan dapat merusak garis keturunan. Perbuatan yang harus dijauhi dan dihukum dengan hukuman yang berat. Sehimgga segala perbuatan yang dapat menjerumuskan pada perbuatan zina harus dijauhi, maka *berkhalwat* itu dilarang, meraba, mencium dan berbicara porno juga dilarang oleh hukum Islam. Mentaati aturan dan larang berzina seperti yang dikehendaki oleh nas al-Qur’an dan sunnah menjadi salah satu kewajiban dasar (kewajiban Asasi Manusia) bagi setiap individu, sehingga hak-hak orang lain untuk hidup suci dan memelihara kehormatannya tetap terjaga dengan baik.

2. *al-Qażf*

ألقذف لغة ألرمي بالحجارة وغيرها[[15]](#footnote-16)

*al-Qażf* dalam pengertian bahasa yaitu melempar dengan batu atau semacamnya. Menurut ulama fikih bahwa yang dimaksudkan dengan qadzaf adalah menasabkan seseorang anak adam kepada anak lelaki lain disebabkan zina atau memutuskan keturunan seseorang muslim.[[16]](#footnote-17)

 Pelaku tindak pidana perzinaan dihukum dengan hukuman yang berat, maka bagi seseorang yang melakukan tuduhan zina juga diancam dengan hukuman yang tak kalah beratnya dengan hukuman zina, jika tuduhannya itu mengandung kebohongan yaitu dihukum dengan pidana dera 80 kali.[[17]](#footnote-18) Tapi apabila tuduhannya dapat dibuktikan kebenarannya tindak pidana *qażāf* itu tidak ada lagi dan berubah menjadi tindak pidana zina. Artinya bila sipenuduh tak dapat membuktikan tuduhannya karena lemahnya pembuktian, maka hukuman *qażāf* dijatuhkan bagi si penuduh, namun jika tuduhannya benar dan dapat dibuktikan, maka si tertuduh dihukum dengan hukuman had zina.

 Maka hukumannya-pun berat, sesuai firman Allah QS an-Nūr/24: 4 ;

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka Itulah orang-orang yang fasik.[[18]](#footnote-19)

Pemberian hukuman seberat ini disebabkan karena melakukan kebohongan besar dan dianggap telah menfitnah yang dilandasi oleh adanya iri hati, dengki dan ingin mencelakakan orang serta ingin menjatuhkan martabat orang lain. Hukuman ini tidak hanya di dunia juga berakibat di akhirat, yaitu siksa yang besar. QS al-Nūr/24 :23

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik-baik, yang lengah dan beriman (dengan tuduhan zina), mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar,[[19]](#footnote-20)

3. Minum-minuman yang memabukkan *(al-Khamar)*

Minum-minuman yang menyebabkan mabuk dalam al-Qur’an disebut *al-Khamar”* . *al-Khamar* yang berasal dari kata *“khamara”*yang berarti menutupi seusatu. Jadi kata *al-khamar*berarti setiap sari buah yang diragikan dari buah anggur, kurma, madu ataupun yang lainnya yang dapat menutupi kemampuan berpikir secara sehat dan membuat seseorang mabuk setelah meminumnya.[[20]](#footnote-21) Kata *khamar* boleh jadi setiap cairan ataupun barang yang memiliki akibat yang sama. *Khamar* itu sesuatu yang dapat menghilangkan akal atau kesadaran

 Islam melarang khamar berdasarkan QS al-Nisā’/4: 43;

Terjemahnya:

Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat, ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula (kamu hampiri mesjid ketika kamu) dalam keadaan junub, kecuali sekedar melewati untuk jalan saja, sebelum kamu mandi (mandi junub). Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, sedang kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.[[21]](#footnote-22)

Ayat tersebut berbicara tentang larangan melaksanakan salat jika dalam keadaan mabuk, karena kalau ṣalat dalam keadaan mabuk tidak diketahui apa yang dibaca. Kemudian al-Qur’an melarang secara tegas tentang khamar, QS al-Baqarah/2; 219;

Terjemahnya:

Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang *khamar* dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya". dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah: “Kelebih dari (apa dari apa diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan.[[22]](#footnote-23)

 Prinsip tentang larangan meminum *khamar* dipegang teguh oleh negara-negara Islam, baik sedikit apa lagi banyak, hingga akhir abad ke 18, akan tetatpi pada awal abad ke 20 negara-negara Islam mulai berorientasi ke Barat dengan menerapkan hukum nasionalnya yang dipengaruhi oleh hukum Barat dan meninggalkan hukum Islam. Maka *khamar* ini tidak dilarang kecuali mereka yang meminumnya hingga menyebabkan mabuk.[[23]](#footnote-24) Sementara negara-negara Islam dipengaruhi oleh negara Barat, negara non Islam sendiri mulai aktif menggiatkan kampanye antiminuman keras, karena mereka sudah menyadari bahaya dari minuman keras ini, baik terhadap kesehatan maupun ketertiban masyarakat.

 Dampak penyalahgunaan Narkoba para pelaku yang terlibat menyalahgunakan narkotika disamping dirinya sebagai korban namun juga menjadi obyek dari hukum, walaupun pelaku menderita secara pribadi yang dapat merusak masa depan juga berakibat pada kesehatan dan mental yang kadang-kadang menyebabkan kematian bila pemakainya overdosis. Gangguan kesehatan yang bersifat kompleks karena dapat menggagu dan merusak organ tubuh seperti jantung, ginjal, susunan saraf pusat, paru-paru dan lain-lain. Secara mental merubah sikap dan prilaku yang drastis, karena gangguan persepsi daya pikir, kreasi dan emosi sehingga perilaku menjadi menyimpang, dan tidak mampu untuk hidup secara wajar.

 Narkotika dan psikotropika akan mempunyai manfaat yang besar sekali bila digunakan untuk pengobatan maupun penelitian ilmu pengetahuan, tetapi sebaliknya jika disalahgunakan.khususnya oleh generasi muda akan berbahaya sekali bagi ummat manusia bangsa dan negara. Terhadap pribadi :

1. Menjadi pemurung, pemarah dan melakukan perlawanan terhadap siapapun
2. Menimbulkan sifat masa bodoh sekalipun untuk dirinya sendiri, seperti tidak lagi memperhatikan sekolah, rumah pakaian tempat tidur dan sebagainya
3. Semangat belajar menjadi demikian menurun dan suatu saat menjadi seperti orang gila
4. Tidak ragu mengadakan hubungan seks secara bebas karena pandangan terhadap norma-norma masyarakat, hukum agama sudah demikian rapuh
5. Tidak segan-segan menyiksa diri karena ingin menghilangkan rasa nyeri atau menghilangkan sifat ketergantungan obat bius
6. Menjadi pemalas bahkan hidup santai

 Adapun unsur-unsur *khamar* meliputi; *pertama,* Minuman yang memabukkan, memasukkan minuman yang memabukkan ke mulut, lalu ditelan masuk di perut melalui kerongkongan, meskipun bercampur dengan makanan lain yang halal. Atau melalui alat suntik atau alat hisap dan sebagainya. *Kedua,* Ada Itikad Jahat, artinya sudah tahu bahwa minuman atau benda itu memabukkan dan tahu bahwa itu barang haram, tetapi tetap diminum juga.

Tindak pidana minum-minuman *khamar* atau minum-minuman yang memabukkan akhir-akhir ini sudah sangat meresahkan masyarakat, tinggal pemerintah bagaimana melakukan langkah pencegahan dengan cara memberikan informasi kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak dari minuman seperti ini, dan harus diberi sanksi yang tegas. Bentuk sanksinya diserahkan kepada pemerintah untuk mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat. Bila perlu sanksinya itu adalah hukuman mati, mengingat kejahatan ini dapat merusak masa depan generasi. Maka eksekusi mati yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap gemborng narkoba sudah sangat tepat, mengingat akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan ini merusak generasi bangsa

4. Tindak Pidana Pemberontakan *(Al-Bagyu)*

 Pengertian pemberontakan atau *al-Bagyu* menurut arti bahasa

ألبغي لغة طلبُ الشيء [[24]](#footnote-25)

Artinya:

 Mencari atau menuntut sesuatu

 Kata *al-Bagyu* dari kata *al-Bagî* berarti tuntutan, sewenang-wenang, melampaui batas. Secara etimologis berarti suatu tuntutan yang tidak dihalalkan dengan cara yang curang dan z*alim.* Dalam hukum Pidana Islam berarti pemberontakan yaitu melawan, tidak mau ta’at terhadap pemerintahan yang sah dan berdaulat.[[25]](#footnote-26) Menurut istilah Mazhab Maliki, *al-bagyu* adalah sikap tidak mau tunduk terhadap penguasa atau pemimpin yang diangkat secara sah dengan cara demontratif, sedangkan pemimpin tersebut tidak menyuruh mereka berbuat maksiat. Ahlu *Al-Bagî* adalah sekelompok muslim yang melakukan pemberontakan terhadap pemimpin negara disebabkan terjadinya perbedaan pendapat antara mereka dengan pemimpin negara.[[26]](#footnote-27)

 Menurut Mazhab Hanafi, *al-Bagyu* adalah suatu perlawanan terhadap suatu pemimpin negara yang diangkat secara sah dengan cara-cara yang tidak dibenarkan dengan Islam. Sedangkan ahlu *al-Bagî* adalah sekelompok muslim yang memiliki kekuatan yang bersikap menentang penguasa yang resmi karena adanya perbedaan terhadap beberapa masalah dengan pemerintah yang mereka tuntut. Mazhab Hanbali, *al-Bagyu* adalah sikap memisahkan diri dari pemimpin yang sah, sekalipun pemimpin tersebut bukan orang adil, karena suatu alasan yang membuat pemberontak itu tidak mau mematuhi pemimpin mereka. Mazhab Syafi’i yaitu pemberontakan yang dilakukan oleh sekelompok muslim terhadap pemimpin dengan cara tidak mematuhi segala aturan yang ada, dan dilakukan dengan kekuatan yang terkordinasi dengan suatu alasan yang tidak benar.[[27]](#footnote-28)

Berdasarkan firman Allah dalam QS al-A’rāf/7: 33;

Terjemahnya:

Katakanlah (Muhammad), "Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji, yang terlihat yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan (mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan (mengharamkan) kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui."[[28]](#footnote-29)

 Terjadinya perbedaan ulama dalam memberikan definisi tentang *al-Bagyu,* karena mereka melihat dari aspek rukun atau unsur yang harus dipenuhi oleh hal itu, menurut Abdul Qadir Audah unsur-unsur dari *al-Bagyu* itu meliputi; *pertama,* pemberontakan terhadap pemimpin negara yang sah dan berdaulat, merupakan suatu upaya utnuk memberhentikan pemimpin negara dari jabatannya. Para pemberontak tidak mau mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang sah serta tidak mau menunaikan kewajiban mereka terhadap negara, baik kewajiban itu berkaitan dengan hak Allah seperti membayar zakat, maupun yang berkaitan dengan hak-hak pribadi, seperti pelaksanaan kisas. Tetapi mayoritas ulama sepakat kalau perintahan itu memerintahkan rakyatnya melakukan perbuatan maksiat, tidak disebut pemberontakan *(al-Bagyu). Kedua,* sikap perlawanan itu ditunjukkan secara demontratif. Tindakan itu didukung oleh suatu kekuatan, sekalipun bukan kekuatan bersenjata, oleh karena itu sikap sekedar menolak atau tidak mengakui kepemimpinan kepala negara setelah diangkat secara aklamasi, tidak namakan *al-Bagyu*, misalnya sikap Ali bin Abi Thalib yang tidak mau membaiat Abubakar Ash-Shiddiq ketika diangkat menjadi khalifah. Demikian juga sikap Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Zubair yang tidak mau mengakui keabsahan pemerintahan Yazid bin Mu’awiyah. Sikap mereka tidak disebut *al-Baghyu* karena tidak dilakukan secara demonstratif. *Ketiga,* merupakan suatu perbuatan pidana, melakukan usaha menggulingkan pemerintahan yang sah dengan cara melakukan tindakan mengacaukan keamanan dan ketertiban umum.[[29]](#footnote-30)

5. Tindak Pidana Pencurian

 Pengertian pencurian adalah mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi dengan itikad tidak baik.[[30]](#footnote-31) Pencurian adalah mengambil barang orang lain dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak dipercayai menjaga barang tersebut. Menurut Abdul Qadir Audah pencurian ada dua macam; *pertama,* pencurian yang diancam dengan hukuman had. Pencurian yang diancam dengan hukuman had itu meliputi; 1) pencurian ringan, adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam dengan jalan sembunyi-sembunyi 2) pencurian berat, adalah pengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan.[[31]](#footnote-32) *Kedua,* Pencurian yang hanya diancam dengan hukuman takzir, pencurian ini dibagi kepada dua bagian, yaitu sebagai berikut; 1) semua jenis pencurian yang dikenai hukuman had, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat. Contoh pengambil harta milik anak oleh ayahnya. 2) pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaannya dan tanpa kekerasan. Contoh menjambret kalung dari leher wanita, penjambret melarikan diri dan pemilik kalung berteriak minta tolong.[[32]](#footnote-33)

Dasar larangan bagi tindak pidana kejahatan pencurian QS al-Māidah/5: 38;

Terjemahnya:

Apaun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.[[33]](#footnote-34)

 Tindak pidana pencurian seperti yang dimaksudkan oleh ayat al-Qur’an tersebut keharamannya sudah jelas dan ancaman hukumannya adalah dipotong tangan. Hukuman potongan itu hanya dapat dilakukan jika memenuhi syarat sebagai berikut; 1) harta yang dicuri diambil secara diam-diam. Diambil artinya harta itu telah berpindah tempat dari tangan pemiliknya ke tangan pencuri, 2) barang yang dicuri harus memiliki nilai. Sebab hukuman potong tangan tidak dapat dilakukan terhadap pencuri pasir atau pencuri barang-barang tidak legal seperti babi, 3) barang yang dicuri harus disimpan di tempat yang aman, 4) barang yang dicuri harus milik orang lain, jika barang itu sebagian menjadi milik pencuri atau telah menjadi milik pencuri, 5) pencurian harus mencapai nilai minimum tertentu (nisab).[[34]](#footnote-35) Pidana potong tangan bagi pelaku tindak pidana pencurian itu merupakan pidana maksimal yang pelaksanaannya penuh pertimbangan dan kehati-hatian karena harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain yaitu harus mencapai nilai minimun atau cukup nisab. Seharusnya yang menjadi pertimbangan para hakim sebagai perpanjangan tangan pemerintah adalah aspek jera dan efektivitas dari pemidanaan itu. Tetapi yang terjadi adalah justru pelaku tindak pidana akan semakin menjadi-jadi ketika ke luar dari lembaga pemasyarakatan, karena sebagian pelaku merasakan kenikmatan hidup dalam penjara dan rumah tahanan negara dengan fasilitas yang serba gratis. Negara dalam hal ini memberikan perhatian lebih kepada pelaku tindak pidana.

6. Tindak Pidana Perampokan *(al-Hirābah*)

 Hirabah adalah pembegalan atau pencurian besar., atau *qaṭ’ut ṭarîq*.[[35]](#footnote-36) Menurut Abu Hanifah, Ahmad dan Syi’ah Zaidiyah

وَالحِرَابَةُ ألخُرُوْجُ لآخْذِ المَالِ عَلي سَبِيْلِ المُغَاَ لَبَةِ اذَا أَدَّيْ هَذا الخُرُوْجُ الي اخَا فَةِ السّبِيْلِ أوْ أَخذ المَالِ أوْقَتْلِ اِنْسانِ.[[36]](#footnote-37)

Artinya;

 *Hirābah* adalah keluar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan yang realisasinya menakut-nakuti orang yang lewat di jalan, atau mengambil harta, atau membunuh orang.

Menurut Syafi’iyah;

وَالحِرَابَةُهِيَ ألبرُوزُ لآِخَذِ مَالِ أوْلقتْلِ أوْ اِرْعَابِ مُقا بِرَةَ اِعْتِمَاَدا عَلي الشَّوْكةِ مَعَ البُعدِ عَنِ الغَوثِ.[[37]](#footnote-38)

Artinya:

*Hirābah* adalah ke luar untuk mengambil harta, atau membunuh, atau menakut-nakuti dengan cara kekerasan, dengan berpegang pada kekuatan dan jauh dari pertolongan (bantuan).

 Mazhab Maliki, *hirābah* adalah menakut-nakuti di jalan baik dengan tujuan ingin mengambil harta maupun tidak.[[38]](#footnote-39) Oleh karena itu menurut imam Malik setiap orang yang bermaksud mengambil harta dan tidak memungkinkan korban untuk minta tolong.

 Perbedaan pokok antara pencurian dengan perampokan, kalau pencurian dilakukan secara diam-diam, sedangkan pada perampokan secara terang-terangan atau disertai kekerasan. Cara yang dilakukan dalam perampokan itu ada beberapa kemungkinan;

1. Seseorang pergi dengan maksud untuk mengambil harta secara terang-terangan dan mengadakan intimidasi, namun tidak jadi mengambil harta dan tidak membunuh
2. Seseorang keluar dengan maksud untuk mengambil harta dengan terang-terangan dan mengambil harta tetapi tidak membunuh
3. Seseorang berangkat dengan niat merampok, kemudian membunuh tetapi tidak mengambil harta korban
4. Seseorang pergi untuk merampok kemudian ia mengambil harta dan membunuh pemiliknya.[[39]](#footnote-40)

 Unsur-unsur pokok *hirābah* dilakukan dengan sengaja, dilakukan di jalan umum atau di luar pemukiman korban maupun di dalam kota, dilakukan secara terang-terangan*,* serta adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Di samping itu unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana pencurian menjadi unsur dalam tindak pidana *hirābah*, misalnya barang itu telah berpindah tangan dari tangan pemiliknya ke tangan pencuri.

Kategori-kategori kejahatan tersebut termasuk dalam perampokan selama yang bersangkutan memiliki niat untuk mengambil harta dengan terang-terangan. Sebagaiman firman Allah dalam QS al-Māidah/5: 33

Terjemahnya:

Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar,[[40]](#footnote-41)

 Orang yang mengganggu keamanan dan mengacau ketenteraman, mengahalangi berlakunya hukum, keadilan dan syariat, merusak kepentingan umum, mereka dapat dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kakinya dengan bersilang atau diasingkan. Pidana pembunuhan dikenakan terhadap pengganggu keamanan, perampokan yang disertai dengan pembunuhan dan perampasan harta. Pidana potong tangan bagi yang melakukan perampasan harta.[[41]](#footnote-42) Sedangkan pidana terhadap pelaku yang mengganggu keamanan yang disertai ancaman dan menakut-nakuti adalah pembuangan atau pidana penjara seperti yang dianut oleh di Indonesia dan negara-negara lainnya.

 Hukuman tindak pidana *hirābah* seperti yang diuraikan tersebut, jika dirinci ada 4 (empat) macam; *pertama,* Menakut-nakuti orang di jalan tanpa mengambil harta atau membunuh orang. Jika perampok hanya menakut-nakuti orang di jalan dan tidak membunuh atau mengambil harta, hukumannya adalah pengasingan, yaitu dalam konsep al-Qur’an أَوْ يُنْفَوا مِنَ الآرْض . ulama berbeda pendapat tentang pengasingan, menurut sebagian ulama pengasingan yang dimaksudkan oleh firman Allah tersebut adalah dihilangkan dari muka bumi dengan dibunuh atau disalib. Sebagian yang lain mengatakan diusir dari negara Islam. Menurut ulama Malikiyah mengasingkan, membuang dari tempat keramaian berarti sama dengan memenjarakan pelaku atau pidana penjara.[[42]](#footnote-43) Pendapat ini diperpegangi oleh ulama Hanafiyah dan juga Syafi’iyah. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal mengasingkan adalah mengusir dari kota, ia tidak diperkenangkan kembali sampai ia jelas-jelas bertaubat. Perbedaan ulama tentang hukuman pengasingan itu berkaitan dengan lama dan bentuknya, bukan pada eksistensinya. Sehingga ada yang berpendapat pengasingan itu dibuang di luar daerah, sebagian mengatakan dipenjara, karena kedua-duanya (penjara dan dibuang ke luar daerah) hakikatnya adalah pengasingan. Mengenai jangka waktunya tidak dijelaskan secara jelas dalam ayat itu (al-Māidah/5:33), sehingga sebagian besar berpendapat disesuaikan dengan lamanya hukuman pembuangan bagi tindak pidana zina. Dihukum seberat itu, karena pelaku telah membuat kekacauan dalam masyarakat, menteror, memprovokasi, membuat instabilitas dalam masyarakat. *Kedua,* Mengambil Harta. Menurut Imam Abu Hanifah, Asy-Syāfi’iyah, Ahmad bin Hanbal dan ulama Syi’ah Zaidiyah, jika perampok hanya mengambil harta tidak membunuh, maka pelaku dihukum dengan hukuman potongan tangan dan kaki secara bersilang, yaitu memotong tangan kanan dengan kaki kiri. Tangan kanan dipotong sebagaimana dengan hukuman pada tindak pidana pencurian, sementara kaki kiri dipotong untuk tercapainya potongan secara bersilang.[[43]](#footnote-44)

 Pemotongan tangan dan kaki dilakukan secara bersamaan, tidak perlu menunggu sembuh dulu tangan baru kaki, karena hukuman itu merupakan satu kesatuan. Pemberian hukuman seberat ini disebabkan karena pelaku tidak hanya mengambil harta seperti pada kejahatan pencurian, tetapi ia melakukannya secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, bahkan boleh jadi membunuh jika korbannya melakukan perlawanan dan tidak menyerahkan harta. Perbuatan pelaku berdampak psikologis yang sangat luar biasa. Korban menjadi trauma seumur hidup, dan perbuatan pelaku sangat mengganggu ketentraman masyarakat. Sehingga berdampak pada masyarakat tidak berani melakukan aktifitas di luar rumah. Pemberian Hukuman yang berlipatganda itu tidak hanya ada dalam hukuman pidana Islam, tetapi juga bisa kita temukan dalam Hukum Pidana Nasional, dapat dilihat pada pasal 362 KUH Pidana sebagai berikut;

“barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak enam puluh ribu rupiah”.[[44]](#footnote-45)

Penjara lima tahun bagi kejahatan pencurian itu bisa dilipatgandakan menjadi 15 tahun penjara, apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kematian atau mengakibatkan luka berat (pasal 365 (3), bahkan hukuman penjara itu dapat bertambah menjadi lebih lama sehingga mencapai 20 (dua puluh) tahun apabila perbuatan tersebut dilakukan secara kelompok, seperti pasa pasal 365 (4).[[45]](#footnote-46)

 *Ketiga,* Hanya Membunuh, jika pemberontak hanya membunuh tidak mengambil harta, maka pemberontak akan dijatuhi hukuman mati tanpa disalib. Hukuman mati ini bagi pelaku hirabah yang membunuh tidak mengambil harta merupakan hukuman hudud, bukan hukuman kisas. Pelaku hirabah dalam hal ini tidak dapat dimaafkan, karena kejahatan pembunuhan itu dilakukan di jalan umum dan berkaitan dengan kejahatan gangguan keamanan. Meskipun pembunuhan itu sendiri masuk dalam kategori hukuman kisas dapat saja terjadi di luar rumah, tetapi pembunuhan pada jarimah kisas itu tidak berkaitan dengan gangguan keamanan. Pembunuhan itu terjadi berkaitan dengan hirabah, hanya mungkin tidak mengambil harta karena belum sempat mengambilnya karena berbagai kemungkinan lain, situasi terdesak dan seterusnya.

 *Keempat,* Membunuh dan mengambil harta. Pelaku *hirābah* yang membunuh dan mengambil harta, maka ia dijatuhi hukuman mati dan disalib dan tanpa disertai hukuman potong organ tubuh. Ulama berbeda pendapat dalam pelaksanaan hukuman mati dan sekaligus hukuman salib, sebagian mengatakan hukuman salib didahulukan, kemudian hukuman mati. Sebagian lagi mengatakan sebaliknya bahwa hukuman mati didahulukan kemudian hukuman salib. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik lebih condong pada pendapat pertama, yaitu mendahulukan hukuman salib baru hukuman mati. Menurut mereka penyaliban suatu bentuk hukuman yang harus dirasakan pelaku dan itu hanya dapat dirasakan kalau pelaku masih hidup. kalau hukuman mati didahulukan, hukuman salib tidak berpengaruh apa-apa bagi siterhukum.

 Menurut Imam Syafi’i dan Imam Ahmad berpendapat sebaliknya yaitu mendahulukan hukuman mati baru disalib. Mereka beralasan pada ayat al-Qur’an yang mendahulukan hukuman mati baru disalib. Alasan lain dari kelompok ini mendahulukan salib baru hukuman mati adalah bentuk penyiksaan yang melampaui batas. Dalam pasal 365 (4) menjelaskan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, meskipun tanpa menyebut disalib.[[46]](#footnote-47) Pidana mati memang jenis pidana yang pantas bagi pelaku tindak pidana *hirābah*, mengingat tindak pidana ini sangat tidak berprikemanusiaan, menganiayaa, merampok dan tidak segan membunuh.

7. Tindak Pidana Murtad *(Riddah)*

 Tindak pidana Murtad (*riddah)* artinya kembali, kembali dari agama Islam kepada kekafiran, baik dengan niat, ucapan, maupun tindakan, baik dimaksudkan dengan senda gurau atau dengan sikap permusuhan maupun karena suatu keyakinan.[[47]](#footnote-48) Orang murtad berarti orang yang keluar dari agama Islam kepada kekafiran. Yang dimaksud ke luar dari agama Islam menurut para ulama, bisa dilakukan dengan perbuatan yaitu melakukan perbuatan yang haram atau meninggalkan perbuatan yang wajib dengan menganggapnya dengan perbuatan yang tidak wajib, misalnya sujud ke matahari atau melakukan perbuatan zina dengan menganggap zina bukan perbuatan yang haram. Murtad dengan ucapan adalah ucapan yang menunjukkan kekafiran, seperti menyatakan bahwa Allah punya anak dengan anggapan bahwa ucapan tersebut tidak dilarang. Sedangkan murtad dengan itikad adalah itikad yang tidak sesuai dengan itikad (akidah) Islam, seperti beritikad Allah sama dengan makhluk. Tetapi itikad semata-mata tidak menyebabkan seseorang menjadi kufur sebelum dibuktikan dalam bentuk ucapan atau perbuatan.[[48]](#footnote-49) Nas al-Qur’an berkaitan dengan murtad itu adalah QS al-Baqarah/2: 217;

Terjemahnya:

Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah: "Berperang pada bulan itu adalah (dosa) besar; tetapi menghalangi (orang) dari jalan Allah, ingkar kepada-Nya, (menghalangi orang masuk) masjidilharam dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada pembunuhan. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad (keluar) dari agamamu, jika mereka sanggup. barangsiapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.[[49]](#footnote-50)

Dalam melakukan kewajiban-kewajiban tersebut tentu harus menggunakan skala perioritas, misalnya perintah iman kepada Allah swt misalnya, nilai perintah dan wajibnya menempati posisi tertinggi (*al-Muhāfaẓah ‘alā al-dîn).* Dalam hal iman kepada Allah, tingkatan manusia dapat dibagi atas dua sebagaimana dalam redaksi hadis Rasulullah ketika ditanya tentang arti *ihs*ā*n,* Rasulullah menjawab “kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat-Nya, dan jika tidak sanggup melihat-Nya (kamu menyembah dengan sebuah keyakinan) seakan-akan bahwa Allah melihatmu”. Iman dengan perasaan seakan-akan melihat Allah lebih tinggi dari pada iman orang yang beribadah seakan-akan dilihat oleh Allah. Sebab yang pertama lebih aktif dari pada yang kedua yang lebih cenderung pasif.[[50]](#footnote-51)

Demikian juga melaksanakan kewajiban yang bersentuhan antara hak Allah dengan hak hamba, dalam aspek-aspek tertentu hak hamba itu akan didahulukan dari pada hak Allah, dapat kita temukan dalam hukum *rukhsah,* seorang hamba diperkenankan meninggalkan puasa, haji dan sebagainya jika dikhawatirkan dengan melakukan ibadah-ibadah seperti itu dapat mengancam keselamatan jiwa (*al-Muhāfa*ẓ*atu ‘alā al-nafsi)*. Al-Qarafi memberi contoh bahwa berwudu’ yang merupakan syarat sahnya salat, demikian juga dengan mandi junub, jika dengan mandi akan menyebabkan semakin memperparah kesehatan dan tidak mungkin menggunakan air, maka berwudu’ dan mandi junub dapat diganti dengan tayamum. Haji jika dalam perjalanan ada upaya pihak tertentu mencelakai jama’ah, maka haji dapat ditinggalkan.[[51]](#footnote-52)

Manusia tidak bisa hidup dengan sempurna jika ia mengisolasi diri dari kehidupan bersama. Negara merupakan salah satu sarana yang dapat menjamin keberlangsungan hidup bersama manusia dilihat dari sudut pandang sosiologis. Hidup bersama dalam wadah sebuah negara adalah salah satu bentuk manifestasi dimensi sosial umat manusia, oleh karena itu dalam konteks bernegara kewajiban asasi manusia sekaligus menjadi kewajiban konstitusional warga negara. Selain itu setiap warga negara secara khusus juga memiliki kewajiban konstitusional dalam negara sebagai suatu organisasi kekuasaan.

Kewajiban konstitusional itu meliputi; *pertama* kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi manusia lain, yang juga mencakup kewajiban mengakui dan menghormati hak konstitusional warga negara. *Kedua,* kewajiban mengakui dan menghormati tatanan kehidupan sosial, termasuk di dalamnya adalah pembatasan hak sesuai dengan norma agama, kesusilaan dan ketertiban umum.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28j ayat (1) dan ayat (2) menegaskan; setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ayat (2) dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 yang diamandemen, meliputi, *pertama,* kewajiban bekerja keras dan terarah untuk menggali dan mengolah berbagai sumber daya alam. *Kedua,* kewajiban dalam mengembangkan kehidupan ekonomi yang berasaskan kekeluargaan, tidak merugikan kepentingan orang lain. *Ketiga,* kewajiban membantu negara dalam pembangunan, *keempat,* kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan. *Kelima,* kewajiban memiliki kemampuan berorganisasi dan melaksanakan aturan-aturan lainnya.

Kewajiban untuk memelihara dirinya sendiri dengan selalu berusaha melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat, dan selalu menjauhkan diri dari melakukan hal-hal yang dapat mendatangkan kerugian dunia dan akhirat.

Walaupun demikian keinginan untuk mencapai kebahagiaan juga dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu *pertama,* adalah adanya kebutuhan dan keinginan yang bersifat individu. *kedua* adanya keinginan dan kebutuhan sosial. Dalam meraih kepentingan individu, harus ditempuh cara yang tidak merugikan orang lain, demikian pula pada skala kehidupan yang lebih luas lagi.

Dalam konteks ini, hukum Islam telah mengajarkan nilai-nilai toleransi dan pembentuk budi pekerti dan perilaku luhur, baik untuk tujuan meraih kebahagiaan *ukhrawi* maupun untuk tujuan kebahagiaan *duniawi*. Demikian pula dalam mengatur hubungan interaksi sosial, hukum Islam telah memberikan pedoman atau rambu-rambu yang dapat dijadikan dasar pijakan; seperti mekanisme musyawarah dalam menyelesaikan persoalan, kemudian tolong-menolong dalam hal kebaikan, tanpa melihat perbedaan suku, ras, warna kulit, status sosial, bahkan tanpa melihat perbedaan agama, perbedaan jenis kelamin dan lain lain. Nilai-nilai dasar seperti ini dapat ditemukan dalam ayat al-Qur’an. yaitu QS al-Hujarāt/49: 13;

Terjemahnya:

Wahai manusia, sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa. Sungguh Allah Maha Mmengetahui Maha Mengenal.[[52]](#footnote-53)

Ayat tersebut menunjukkan konsep syariah Islam yang memberikan peluang sama secara proporsional kepada kaum laki-laki dan perempuan untuk memenuhi hak dan kewajiban yang seimbang dalam kehidupannya, tanpa skat-skat budaya, ras dan warna kulit. Tidak ada jenis tertentu yang harus menempati posisi pertama dan posisi kedua. Sebab keduanya sama di hadapan Allah swt. laki-laki dan perempuan berpeluang setara untuk memperoleh derajat takwa*,* berprestasi dalam pendidikan, kepemimpinan, bisnis, harta warisan dan lain-lain sepanjang tidak mengorbankan kodratnya sebagai laki-laki dan perempuan.

Masyarakat merupakan kumpulan banyak manusia yang hidup telah cukup lama dalam suatu daerah tertentu, dan mempunyai aturan-aturan tertentu yang menata mereka untuk menuju kepada tujuan tertentu.[[53]](#footnote-54) Manusia sendiri adalah sumber kebudayaan, karena itu gambaran baik dan buruk budaya suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh kondisi masing-masing manusia yang ada di dalamnya. Masyarakat tidak bisa dipisahkan dengan manusia, karena hanya manusia yang hidup bermasyatakat, yakni hidup bersama-sama dengan manusia lain dan saling memandang sebagai penanggung kewajiban.

Karena itu, untuk memperbaiki masyarakat tidak mungkin dicapai tanpa pembenahan lebih awal tentang individu-individu dalam beberapa elemen-elemen yang mengikatnya antara lain; cara (*usage)*, kebiasaan (*folkways)*, tata kelakuan (*mores*), dan adat istiadat (*custom)*, dengan menyentuh wujud kebudayaan dalam bentuk ide, gagasan, nilai-nilai, norma peraturan, kelakuan berpola, manusia.[[54]](#footnote-55) Dapat dilhat pada QS al-Ra’ad/13: 11;

Terjemahnya:

Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, dari depan dan belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.[[55]](#footnote-56)

Untuk itu, bila dengan berbagai kejadian yang ada di dunia ini dapat dianggap sebagai sedang terjadinya krisis nilai, tidak terkecuali di Indonesia, terjadi pula globalisasi krisis nilai, maka nilai yang harus diperjuangkan dan ditegakkan saat ini adalah menegakkan dan mempraktekkan “kewajiban asasi manusia”. Korban *(viktim)* kejahatan di samping ada haknya yang dilindungi undang-undang juga ada Kewajiban yang harus dilaksanakan. Meskipun pada kenyataannya posisi korban itu selalu berada pada posisi yang lemah, namun korban mempunyai hak asasi yang patut untuk dihormati.

 Tindak pidana yang dialami korban merupakan pelanggaran terhadap hak asasi korban. Pelanggaran terhadap hak asasi merupakan perbuatan yang melanggar martabat dan harga diri seseorang. Meskipun korban memiliki hak yang harus dijunjung tinggi oleh orang lain, juga mempunyai kewajiban. Adapun kewajiban korban adalah sebagai berikut;

1. Korban tidak main hakim sendiri *(eigenrichting)*
2. Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah terjadinya/timbulnya korban lebih banyak lagi
3. Korban berkewajiban mencegah kehancuran si pelaku baik oleh diri sendiri, maupun oleh orang lain
4. Korban wajib ikut serta membina pelaku
5. Bersedia dibina atau membina diri sendiri tidak menjadi korban lagi
6. Tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan pelaku
7. Berkewajiban memberi kesempatan kepada pelaku untuk memberi kompensasi secara bertahap atau sesuai dengan kemampuannya
8. Berkewajiban menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan.[[56]](#footnote-57)

 Hal yang juga hampir sama dikemukakan oleh Dikdik M. Arif Mansur & Elisatris Gultom tentang kewajiban korban kejahatan secara umum, antara lain;

1. Kewajiban untuk tidak melakukan main hakim sendiri/balas dendam terhadap pelaku (tindakan pembalasan)
2. Kewjiban untuk mengupayakan pencegahan dari kemungkinan terulangnya tindak pidana
3. Kewajiban untuk memberikan informasi yang memadai mengenai terjadinya kejahatan kepada pihak yang berwenang
4. Kewajiban untuk tidak mengajukan tuntutan yang terlalu berlebihan kepada pelaku
5. Kewajiban untuk menjadi saksi atas suatu kejahatan yang menimpa dirinya, sepanjang tidak membahayakan bagi korban dan keluaerganya
6. Kewajiban untuk membantu berbagai pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan kejahatan
7. Kewajiban untuk bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.[[57]](#footnote-58)

Dengan demikian kewajiban asasi manusia termasuk kewajiban korban atau keluarga tindak pidana adalah kewajiban untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, ketika jenis kewajiban yang berkaitan dengan perintah untuk melakukannya, kemudian tidak dilaksanakan akan berakibat pada perbuatan dosa dan berimplikasi pada sanksi. Demikian juga halnya dengan melakukan perbuatan yang dilarang akan berimplikasi pada sanksi pidana. Menunaikan kewajiban dan menjauhi larangan, baik bagi pelaku tindak pidana maupun bagi korban tindak pidana akan berakibat pada terciptanya atau tegaknya kemaslahatan bagi masing-masing pihak yang berkepentingan, dengan sendirinya akan tercipta kemaslahatan bagi masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

‘Azam, Abdul Aziz Muhammad. *al-Qawā’id al-Fiqhiyyah*. al-Qāhirah: Dārul Hadîṡ, 2005

Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyrî’ al-Jināîy al-Islāmî*, Juz I. Beirut: Muassasah al-Risālah, 1987

Bakry, H.Muammar. *Fiqh Prioritas Konstruksi Metodologi Hukum Islam & Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam*

Dahlan (et al.), Abd. Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996,

Djazuli, H.A. *Fikih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*

Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya.* Bandung: Pt. Syamil Qur’an,2012

Al-Mawardi, Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Bahri al-Bagdadi Imam. *Al-Ahkam al-Syulthaniyyah fi al-Wilayat al-Diniyyah*. Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1999 M

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam.*

al-Qarafi, Ahmad bin Idris. *al-Furūq*, juz II. Beirut: ‘A’lam al-Kutub, t.th.

Rusyd, Ibnu. *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtashid, Juz II*. t.t: Dār al-Kutub al-Islamiyah, t.th.

Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah*, Juz II,

Samin, Sabri. *Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia Elektisisme dan Pandangan Non Muslim*. Jakarta: Kholam Publishing, 2008

Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda* Jakarta: Gema Insani, 2003

Soerodibroto, R. Soenarto. *KUHP dan KUHAP, dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011

Syaltut, Mahmud. *Aqîdah wa Syarî’ah.* t.tp.: Dār al-Qalam, 1966

Syarifuddin, Amir. *Uṣul Fiqh*, jilid 2. Jakarta: Kencana, 2009

Al-Syāṭibi, *al-Muwāfaqat fi Uṣul al-Syarî’ah,* Juz II. Beirut: Dar al-Ma’rifah, t.th.

Taimiyah, Ibn. *al-Syiāsah al-Syar’iyyah fi Iṣlāhi al-Rā’î wa al-Ra’iyyah*. Misr: Dār al-Kitāb al-‘Arabî, 1969

Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam,* Jilid 5. Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001

al-Zuhailî, Wahbah. ***Al-Fiqh al-Islāmî wa ‘Adillatuhu,*** Juz VI. Beirut D**ā**r al-Fikr, 1989

1. Amir Syarifuddin, *Uṣul Fiqh*, jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2009), h. 173 [↑](#footnote-ref-2)
2. Al-Syāṭibi, *al-Muwāfaqat fi Uṣul al-Syarî’ah,* Juz II (Beirut: Dar al-Ma’rifah, t.th), h. 394 [↑](#footnote-ref-3)
3. Abdul Qadir Audah, *At-Tasyrî’ al-Jināîy al-Islāmî*, Juz I (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1987), h. 66 [↑](#footnote-ref-4)
4. Abdul Qadir Audah, *At-Tasyrî’ al-Jināîy al-Islāmî*, Juz I (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1987), h. 78 [↑](#footnote-ref-5)
5. Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Bahri al-Bagdadi Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Syulthaniyyah fi al-Wilayat al-Diniyyah* (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1999 M), h. 364 [↑](#footnote-ref-6)
6. Sabri Samin, *Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia Elektisisme dan Pandangan Non Muslim* , h. 101 [↑](#footnote-ref-7)
7. Abdul Qadir Audah, *At-Tasyrî’ al-Jināîy al-Islāmî*, Juz I, h. 79. Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz II, h. 355. Sabri Samin, *Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia Elektisisme dan Pandangan Non Muslim* , h. 101 [↑](#footnote-ref-8)
8. Ibnu Rusyd, Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtashid, Juz II (t.t: Dār al-Kutub al-Islamiyah, t.th.)*,* h. 296 [↑](#footnote-ref-9)
9. Mahmud Syaltut, *Aqîdah wa Syarî’ah* (t.tp.: Dār al-Qalam, 1966), h. 288-295. Lihat pula, *Sabri Samin, Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia Elektisisme dan Pandangan Non Muslim , h. 101* [↑](#footnote-ref-10)
10. Abdul Qadir Audah, *At-Tasyrî’ al-Jināîy al-Islāmî*, Juz I, h. 79 [↑](#footnote-ref-11)
11. Abdul Aziz Muhammad ‘Azām, *al-Qawā’id al-Fiqhiyyah* (al-Qāhirah: Dārul Hadîṡ, 2005), h. 198 [↑](#footnote-ref-12)
12. Wahbah al-Zuhailî, ***Al-Fiqh al-Islāmî wa ‘Adillatuhu,*** Juz VI (Beirut D**ā**r al-Fikr, 1989), h. 26 [↑](#footnote-ref-13)
13. Syubhat menurut penjelasan ulama adalah yang diragukan keabsahannya, seperti nikah tanpa wali, Lihat Abdul Azis Dahlan, ***Ensiklopedi Hukum Islam*** Jilid VI (Jakarta : Pt. Intermasa, 1997), h. 2026 [↑](#footnote-ref-14)
14. Ibnu Rusyd, ***Bidāyah al-Mujtahid***, Juz II (Tp. : D**ā**r al-Fikr, 595 H.), h. 324 [↑](#footnote-ref-15)
15. Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* Juz II, h. 439 [↑](#footnote-ref-16)
16. Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam,* Jilid 5 (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), h. 1456 [↑](#footnote-ref-17)
17. Ibn Taimiyah, *al-Syiāsah al-Syar’iyyah fi Iṣlāhi al-Rā’î wa al-Ra’iyyah* (Misr: Dār al-Kitāb al-‘Arabî, 1969), h. 111 [↑](#footnote-ref-18)
18. Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung: Pt. Syᾶmil Qur’an, 2012), h. 350 [↑](#footnote-ref-19)
19. Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya,* h. 352 [↑](#footnote-ref-20)
20. Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), h. 1180 [↑](#footnote-ref-21)
21. Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya,* h. 85 [↑](#footnote-ref-22)
22. Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya,* h. 34 [↑](#footnote-ref-23)
23. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* h. 71 [↑](#footnote-ref-24)
24. Abd. Qadir Audah, *At-Tasyrî’ al-Jināî al-Islāmî,* Juz II, h. 673 [↑](#footnote-ref-25)
25. Wahbah al-Zuhailî, *al-Fiqhu al-Islāmî wa adillatuhu, Juz VI* (Damsik: Dār al-Fikr, 1989), h. 142 [↑](#footnote-ref-26)
26. Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam ,* h. 172 [↑](#footnote-ref-27)
27. Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam ,* h. 172 [↑](#footnote-ref-28)
28. Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya,* h. 154 [↑](#footnote-ref-29)
29. Abd. Qadir Audah, *At-Tasyrî’ al-Jināî al-Islāmî,* Juz II, h. 675-705 [↑](#footnote-ref-30)
30. Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda* (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 28 [↑](#footnote-ref-31)
31. Abd. Qadir Audah, *At-Tasyrî’ al-Jināî al-Islāmî,* Juz II, h.514 [↑](#footnote-ref-32)
32. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* h. 82 [↑](#footnote-ref-33)
33. Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya,* h. 114 [↑](#footnote-ref-34)
34. Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, h. 29 [↑](#footnote-ref-35)
35. Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam,* jilid V (Jakarta: Pt. Kharisma Ilmu, 2007), h. 197 [↑](#footnote-ref-36)
36. Abd. Qadir Audah, *At-Tasyrî’ al-Jināî al-Islāmî,* Juz II, h. 639 [↑](#footnote-ref-37)
37. Abd. Qadir Audah, *At-Tasyrî’ al-Jināî al-Islāmî,* Juz II, h. 640 [↑](#footnote-ref-38)
38. Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam,* jilid V, h. 199 [↑](#footnote-ref-39)
39. H.A. Djazuli, *Fikih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*), h.87 [↑](#footnote-ref-40)
40. Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya,* h. 113 [↑](#footnote-ref-41)
41. Kementerian Agama RI., *Al-Qur’an dan Tafsirnya,* Jilid II, h. 390 [↑](#footnote-ref-42)
42. Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam,* jilid V, h. 206 [↑](#footnote-ref-43)
43. Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam,* jilid V, h. 208 [↑](#footnote-ref-44)
44. R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP, dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 223 [↑](#footnote-ref-45)
45. R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP, dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, h. 227-228 [↑](#footnote-ref-46)
46. R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP, dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, h. 228 [↑](#footnote-ref-47)
47. Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam ,* h. 1233 [↑](#footnote-ref-48)
48. H.A. Djazuli, *Fikih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*), h.114-115 [↑](#footnote-ref-49)
49. Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya,* h. 34 [↑](#footnote-ref-50)
50. H.Muammar Bakry, *Fiqh Prioritas Konstruksi Metodologi Hukum Islam & Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam*, h. 146 [↑](#footnote-ref-51)
51. Ahmad bin Idris al-Qarafi, *al-Furūq*, juz II (Beirut: ‘A’lam al-Kutub, t.th.), h. 203 [↑](#footnote-ref-52)
52. Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya,* h. 517 [↑](#footnote-ref-53)
53. Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali, t.th.), h. 23 [↑](#footnote-ref-54)
54. H.Muammar Bakry, *Fiqh Prioritas Konstruksi Metodologi Hukum Islam & Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam*, h. 207 [↑](#footnote-ref-55)
55. Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya,* h. 259 [↑](#footnote-ref-56)
56. Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), h. 53 [↑](#footnote-ref-57)
57. Dikdik M. Arif Mansur & Elistris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 54-55 [↑](#footnote-ref-58)